



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alfiza Binti Ponimin;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/23 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Habib Hasan, RT 001/RW 000, Desa kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfiza Binti Ponimin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan”** sebagaimana

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cag



diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Alfiza Binti Ponimin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan..

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-3 (tiga) lembar Print out Rekening Koran Bank BSI dengan nomor rekening 7167116315 periode 01 April 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buku BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) mobil Daihatsu Xenia 1,3 Warna hitam, tahun 2018 dengan Nomor Polisi BL 1060 JL, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK044674, NOMER MESIN INRF446073, Tahun 2018

- 1 (satu) kunci mobil Daihatsu Xenia.

Dikembalikan kepada Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-17 /KTC/ Eoh/08/2023, tertanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Alfiza pada tanggal 12 Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dari tahun 2022, bertempat di Dusun Alue Uteung Desa Ketapang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Calang telah **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 12 Desember 2022 Terdakwa menelpon saksi Jailani meminta 1 (satu) Unit Mobil untuk disewakan dengan alasan akan



digunakan untuk keperluan mengantar jemput orang tuanya yang sedang sakit padahal sengaja akan digadaikan kepada orang lain, atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Jailani menyetujui untuk merentalkan 1 (satu) unit Mobil, selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi Jailani sepakat dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan perjanjian akan dilakukan pembayaran 15 (lima belas) hari sekali dan akan dikembalikan jika waktu penyewaan telah selesai;

- Bahwa setelah sepakat dengan harga yang ditentukan, kemudian Terdakwa memintak kepada suami Terdakwa yang bernama Rahmad Hidayat untuk mengambil 1 (satu) Unit mobil dari saksi Jailani, setelah saksi Rahmad Hidayat dan saksi Jailani bertemu dengan saksi Rahmad Hidayat kemudian saksi Jailani menyerahkan Daihatsu Xenia Warna Hitam Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BL 1060 JI milik saksi T Faisal Isda yang dititipkan kepada saksi Jailani untuk direntalkan selanjutnya saksi rahmad Hidayat membawa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang saat itu berada di Desa Kedai Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;

- Bahwa setelah menerima mobil dari suaminya, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke Langsa dan beberapa hari kemudian tanpa seijin Saksi T Faisal Isda selaku Pemilik maupun saksi Jailani selaku pemberi sewa, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Tengku Syahrul Mukaram dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk selama 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Februari Terdakwa menebus mobil tersebut dari saksi Tengku Syahrul Mukaram dan kembali menggadaikannya kepada Sdr Achmad Chairiman Alias Mamat (DPO) dengan cara mengambil mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BL 1060 JI dari Saksi Tengku Syahrul Mukaram dan menyerahkan kepada Sdr Achmad Chairiman Alias Amat (DPO), selanjutnya untuk meyakinkan saksi Jailani bahwa mobil tersebut seakan-akan masih dalam penguasaannya, Terdakwa membayar uang rental kepada saksi Jailani selama beberapa kali dan terakhir tanggal 21 April 2023 sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Jailani;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2023 saksi Jailani mendapatkan informasi Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resort Langsa karena penggelapan Objek Fiducia, saksi Jailani langsung menemui Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan keberadaan mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BL 1060 JI yang dirental Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut telah dirental kepada Sdr Achmad Chairiman Alias Amat;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi T. Faisal Isda selaku pemilik mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BL 1060 JI mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Kedua

Bahwa Terdakwa Alfiza pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Simpang Opak Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Calang dan sebagian besar saksi bertempat tinggal/ berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Calang maka sesuai ketentuan Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Calang berwenang mengadili perkara ini, Terdakwa telah **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 12 Desember 2022 Terdakwa menelpon saksi Jailani meminta 1 (satu) Unit Mobil untuk disewakan dengan alasan akan digunakan untuk keperluan mengantar jemput orang tuanya yang sedang sakit, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Jailani menyetujui untuk merentalkan 1 (satu) unit Mobil, selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi Jailani sepakat dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan perjanjian akan dilakukan pembayaran 15 (lima belas) hari sekali;
- Bahwa setelah sepakat dengan harga yang ditentukan, kemudian Terdakwa meminta kepada suami Terdakwa yang bernama Rahmad Hidayat untuk mengambil 1 (satu) Unit mobil dari saksi Jailani, setelah saksi Rahmad Hidayat dan saksi Jailani bertemu dengan saksi Rahmad Hidayat kemudian saksi Jailani menyerahkan Daihatsu Xenia Warna Hitam Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BL 1060 JI milik saksi T Faisal Isda yang dititipkan kepada saksi Jailani untuk direntalkan selanjutnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cag



saksi Rahmad Hidayat membawa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang saat itu berada di Desa Kedai Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;

- Bahwa setelah menerima mobil dari suaminya, Terdakwa langsung membawa mobil Tersebut ke Langsa dan beberapa hari kemudian tanpa seijin Saksi T Faisal Isda selaku Pemilik mobil maupun saksi Jailani selaku pemberi sewa, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Tengku Syahrul Mukaram dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk selama 2 (dua) bulan dan akan diserahkan kembali apabila uang gadai dikembalikan seluruhnya;

- Bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi Tengku Syahrul Mukaram dengan menyatakan akan menebus mobil tersebut dan saksi Tengku Syahrul Mukaram menyetujui dengan syarat uang gadainya dikembalikan seluruhnya dan hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa, setelah sepakat dengan saksi Tengku Syahrul Mukaram, Terdakwa meminta saksi Tengku Syahrul Mukaram untuk menyiapkan mobil Xenia Warna Hitam Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BL 1060 JI dengan alasan karena ada pemilik mobil yang akan membayar uang gadai kepadanya, lalu saksi Tengku Syahrul Mukaram menyetujui dan menunggu di Simpang Opak Kec. Bendahara Kab. Aceh Taming kemudian datang Sdr Achmad Chairiman Alias Mamat (DPO) dan untuk memastikan orang yang dimaksud oleh Terdakwa kemudian saksi Tengku Syahrul Mukaram menelpon Terdakwa dengan Video Call dan Terdakwa menyatakan bahwa benar Sdr Achmad Chairiman Alias Amat adalah orang suruhan Terdakwa, selanjutnya Sdr Achmad Chairiman Alias Amat sebagai suruhan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Tengku Syahrul Mukaram lalu saksi Teuku Syahrul menyerahkan kunci dan STNK mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BL 1060 JI kepada Sdr Achmad Chariman Alias Amat sehingga hak gadai atas mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BL 1060 JI beralih dari Tengku Syahrul Mukaram kepada Sdr Achmad Chariman Alias Amat (DPO);

- Bahwa pada tanggal 30 April 2023 saksi Jailani mendapatkan informasi Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resort Langsa karena penggelapan Objek Fiducia, saksi Jailani langsung menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BL 1060 JI yang dirental Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut telah dirental kepada Sdr Achmad Chairiman Alias Amat;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi T. Faisal Isda selaku pemilik mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BL 1060 JI mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jailani Bin Tgk. Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa jenis mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda tersebut adalah mobil Daihatsu Xenia 1,3 X M/T warna hitam metalik, tahun 2018, dengan Nopol BL 1060 JI;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk direntalkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat perjanjian sewa dengan Terdakwa terkait menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1,3 X M/T warna hitam metalik, tahun 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 teman Saksi yang memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa, lalu pada tanggal 12 Desember 2022, Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon untuk meminta 1 (satu) unit mobil untuk disewanya;
- Bahwa mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda tersebut Terdakwa sewa untuk Terdakwa sewakan lagi kepada orang lain;
- Bahwa kronologis mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda dirental oleh Terdakwa bermula pada tanggal 12 Desember 2022 datang Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun datang kerumah Saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta mobil yang sudah dipesan oleh Terdakwa melalui telepon, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1,3 X M/T warna hitam metalik, tahun 2018, dengan Nopol BL 1060 JI tersebut kepada Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun;

- Bahwa biaya sewa/rental mobil tersebut perhari Rp300.000. (tiga ratus ribu) dan Terdakwa menyewa kepada Saksi per/bulan dengan harga sewa Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) perbulan;

- Bahwa pembayaran sewa sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 21 April 2023 tidak pernah menunggak, lalu pada tanggal 30 April 2023 sampai dengan sekarang tidak ada pembayaran dan mobil tidak dikembalikan;

- Bahwa yang membuat saksi yakin menyerahkan Mobil tersebut kepada Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah menyewa 15 (lima belas) unit mobil kepada Saksi dan Saksi mengetahui juga jika Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun Suami Terdakwa yang berkerja sebagai Pegawai Lapas Calang;

- Bahwa Saksi mengetahui mulai timbul masalah ketika sewa mobil tidak dibayar dan Terdakwa sudah di tangkap di Langsa dalam Perkara Penggelapan objek Fidusia;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa ditangkap di Langsa, lalu saksi menuju ke kota Langsa dan menemui Terdakwa di polsek langsa timur pada tanggal 09 April 2023 dan disitu saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1,3 X M/T warna hitam metalik, tahun 2018, dengan Nopol BL 1060 JI dan disaat itulah Terdakwa menjelaskan kepada Saksi jika mobil tersebut sebenarnya sudah di gadaikan kepada Sdra. Amat (nama panggilan);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda akibat perbuatan Terdakwa tersebut ± Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1,3 X M/T warna hitam metalik, tahun 2018, dengan Nopol BL1060 JI;

- Bahwa dari awal Saksi mengetahui jika mobil tersebut di rentalkan oleh Terdakwa kepada orang lain dan Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda selaku pemilik mobil juga mengerahuinya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda, masih ada 5 (lima) mobil lagi yang Terdakwa rental dari Saksi yang belum dikembalikan;

- Bahwa jika diperkirakan 1 mobil tersebut kerugiannya adalah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka kerugian yang Saksi derita sekitar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda yang Saksi sewakan kepada Terdakwa ada dilengkapi GPS (Global Positioning System), sehingga dapat dilacak keberadaannya, namun alat GPS (Global Positioning System) pada Daihatsu Xenia 1,3 X M/T warna hitam metalik, tahun 2018, dengan Nopol BL 1060 JI telah dimatikan sehingga tidak terdeteksi lagi dimana keberadaannya hingga saat ini;

- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun ada mengambil mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi sebanyak 14 (empat belas) unit;

- Bahwa total mobil yang Terdakwa rental dari Saksi ada 18 (delapan belas) Unit dan semuanya Terdakwa gadaikan ke orang lain di Daerah Langsa, namun yang 12 (dua belas) unit sudah ditemukan dengan cara Saksi ambil paksa, sehingga masih ada 6 (enam) unit mobil lagi belum ditemukan, salah satunya milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda;

- Bahwa 10 (sepuluh) unit mobil berhasil kembali melalui bantuan aparat keamanan karena mobil-mobil tersebut ada yang digadaikan di tangan aparat keamanan, 1 (satu) unit mobil ditemukan di Batalyon Aceh Tamiang lalu saksi lapor ke Polisi Militer baru mobil tersebut bisa kembali ke tangan Saksi dan satu 1 (satu) unit mobil lagi dapat di Banda Aceh saat itu Saksi langsung yang menabrakkan mobil Saksi ke mobil tersebut agar mobil tersebut berhenti;

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Perdamaian atau ganti rugi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait mobil milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa;



- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal sekira bulan Mei 2022, Saksi tertarik bisnis rental dengan Saksi Jailani Bin Tgk. Umar sehingga Saksi menitipkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1,3 X M/T Warna hitam tahun 2018, dengan Nopol BL 1060 JI, kepada Saksi Jailani untuk direntalkan;

- Bahwa Saksi hanya menitipkan mobil milik Saksi tersebut kepada Saksi Jailani Bin Tgk. Umar selaku pengelola rental untuk di rentalkan kepada orang lain dan Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun termasuk Saksi Jailani Bin Tgk. Umar atau Terdakwa untuk mengadaikan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kalua Saksi Jailani Bin Tgk. Umar merentalkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa direntalkan kepada orang lain lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui jika mobil Saksi di gelapkan oleh Terdakwa dari saksi Jailani Bin Tgk. Umar;

- Bahwa awal Terdakwa mendapatkan mobil sewa milik Saksi tersebut cara Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun datang ke Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya untuk mengambil 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam, tahun 2018, dengan No .Polisi : BL 1060 JI dari tangan saksi Jailani Bin Tgk. Umar, untuk keperluan rental Terdakwa dan setelah mobil tersebut di bawa oleh Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun lalu mobil tersebut di serahkannya kepada Terdakwa dan sampai dengan hingga saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian materil akibat perbuatan Terdakwa, Sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan saat ini Saksi belum menerima uang rental dari Terdakwa dan mobil tersebut tidak kembali seharga ± Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa mobil tersebut Saksi beli bekas dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil tersebut ada pada Saksi, sementara STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) mobil tersebut berada didalam mobil yang telah digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Perdamaian atau ganti rugi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar semua;



3. Saksi Ade Saputra Bin Jailani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait mobil rental yang di gelapkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar;
- Bahwa Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda adalah rekan kerja bisnis rental Saksi Jailani Bin Tgk. Umar;
- Bahwa Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda ada menitipkan 1 (Satu) mobil Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam, tahun 2018 dengan No .Polisi : BL 1060 JI Kepada Saksi Jailani Bin Tgk. Umar dan saat ini mobil tersebut digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil mobil tersebut pada saat akan dirental dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar adalah Saksi Rachmat Hidayat Bin M.Harun yang merupakan Suami dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar semua;

4. Saksi Rachmat Hidayat Bin M.Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara mobil Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda yang di rental oleh Terdakwa melalui Saksi Jailani Bin Tgk. Umar;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Aceh Timur;
- Bahwa Saksi saat ini bertugas di Lembaga Permasyarakatan Calang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jailani Bin Tgk. Umar dikarenakan Terdakwa sering merental/sewa mobil dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar;
- Bahwa mobil yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada tanggal 12 Desember 2022 pada saat itu Saksi berada di Kota Calang dan Terdakwa berada di Kota Banda Aceh menelpon Saksi dan memerintahkan Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia pada Saksi Jailani Bin Tgk. Umar, lalu sekira pukul 17.00. WIB Saksi mendatangi Saksi



Jailani Bin Tgk. Umar yang saat itu berada di salah satu Cafee Kota Calang, setelah Saksi bertemu dengan Saksi Jailani Bin Tgk. Umar, Saksi menanyakan "apa ada di telephone oleh alfiza pak" lalu Saksi Jailani Bin Tgk. Umar Menjawab "ada itu mobilnya ya" sambil menyerahkan 1 (satu) buah kunci dan menunjukkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia;

- Bahwa setelah Saksi mengambil mobil tersebut dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar, kemudian sesuai dengan permintaan Terdakwa Saksi langsung mengantarkan mobil tersebut kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa tinggal di Desa Keude Bing, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar dan setelah saksi sampai dirumah saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BL 1060 JI beserta kunci kepada Terdakwa dan keesokan paginya Saksi kembali ke Calang untuk bekerja seperti biasa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika mobil yang dirental akan di rentalkan lagi kepada orang lain yang berada di kota Langsa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa suddah beberapa kali meminta bantuan Saksi untuk mengambil mobil rental dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar;

- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan upah ataupun keuntungan oleh Terdakwa dan niat Saksi hanya membantu istri;

- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha sewa menyewa mobil ± 3 (tiga) tahun, namun Saksi tidak tahu secara detail kemana saja mobil di sewakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar semua;

5. Saksi Tengku Syahrul Mukaram Bin T. Harun yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdaka pada tahun 2022 yang bulan Saksi tidak ingat lagi Terdakwa ada mengadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1,3 X warna hitam tahun 2018, dengan Nopol BL 1060 JI kepada Saksi akan tetapi mobil tersebut sudah di tebus kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan kepada Saksi mobil tersebut merupakan milik orang lain yang dimintai bantu gadaikan karena pemilik perlu uang;



- Bahwa untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut, dan mobil tersebut akan ditebus gadai setelah 2 (dua) bulan;
- Bahwa di bulan Februari 2023 Terdakwa menebus mobil tersebut dengan cara alih gadai kepada seseorang yang Saksi tidak kenal dan orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai sebagai tebusan gadai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan "bang mobil Saksi tebus" lalu Saksi menjawab "kenapa cepat sekali" dan Terdakwa kembali menjawab jika pemilik mobil sudah memiliki uang untuk menebus lalu Saksi menjawab "ok kalo mau tebus kemabali kan uang saksi ya" dan besoknya Terdakwa kembali menelpon Saksi dengan mengatakan "bang nanti pemilik yang mau nebus mobilnya mau sampe" dan Saksi menjawab "ok ya sudah Saksi tunggu" tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelphone Saksi lagi dan mengatakan "bang orangnya sudah di simpang opak pinggir jalan raya" lalu Saksi menjawab "ok kesana" lalu Saksi menuju simpang opak dengan membawa mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1,3 X warna hitam tahun 2018, dengan Nopol BL 1060 JI tersebut dan setiba Saksi di simpang opak Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Saksi melihat seseorang lelaki yang sedang menunggu sesuatu dan langsung Saksi menanyakan kepadanya dengan kata-kata "apa bapak pemilik mobil yang mau menebus mobil ini" dan orang tersebut menjawab "iya" lalu untuk meyakinkan diri, Saksi menghubungi Terdakwa dengan via video call WA sambil menanyakan "apa benar bapak ini yang mau nebus mobil (sambil Saksi arahkan kamera hp kearah orang tersebut" lalu Terdakwa menjawab "iya benar" dan setelah Saksi yakin Saksi menanyakan uang tebusan mobil tersebut kepada lelaki tersebut, lalu menyerahkan uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang tebusan dan setelah itu Saksi menghitung uang tersebut dan genap Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan Saksi telah menerima uang kembali, Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1,3 X warna hitam tahun 2018, dengan Nopol BL 1060 JI beserta dengan kunci dan STNK kepada lelaki tersebut yang di jelaskan oleh Terdakwa sebagai pemilik, dan setiba Saksi dirumah saksi kembali menghubungi Terdakwa



dengan mengatakan jika mobil beserta tersebut sudah Saksi serahkan sesuai dengan arahnya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini terkait perkara mobil Daihatsu Xenia 1,3 X warna hitam tahun 2018, dengan Nopol BL 1060 yang Terdakwa sewa dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi Jailani Bin Tgk. Umar membicarakan rental mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rachmat Hidayat Bin M.Harun (Suami Terdakwa) datang ke rumah Saksi Jailani Bin Tgk. Umar untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Jailani Bin Tgk. Umar tidak ada membuat perjanjian terkait rental tersebut;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut Rp300.000. (tiga ratus ribu) perhari dan melakukan pembayaran 15 (lima belas) hari sekali;
- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun mengetahui bisnis rental mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun pernah beberapa kali mengantarkan mobil sewa dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar, dibawa dari Calang menuju Banda Aceh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan sewa mobil pada saksi Jailani Bin Tgk. Umar, kira-kira ada 16 (enam belas) mobil yang pernah Terdakwa sewa dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar;
- Bahwa terkait mobil Daihatsu Xenia BL 1060 JI pertama kali Terdakwa gadaikan ke Saksi Tengku Syahrul Mukaram Bin T. Harun sebesar Rp25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) bulan, lalu Saksi Tengku Syahrul Mukaram Bin T. Harun meminta uangnya kembali, lalu Terdakwa mencari orang lain yang mau menerima gadai untuk membayar uang Tengku Syahrul Mukaram Bin T. Harun, Kemudian Terdakwa meminta bantuan Sdra. Safaruddin Als Rudi agar mencarikan seseorang yang mau terima gadai terhadap mobil tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Sdra. Safaruddin Als Rudi memperkenalkan Terdakwa melalui Telepon dengan seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdra. Acmad Chairiman Als Pak Amat, lalu Terdakwa menghubungi Sdra. Acmad Chairiman Als Pak Amat dan dari hasil percakapan via telpon Sdra. Amat setuju mengambil alih gadai mobil tersebut dengan harga Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan karena perlu uang untuk kebutuhan hidup dan Terdakwa memutar uang hasil gadai mobil tersebut untuk menutupi uang sewa mobil lainnya kepada saksi Jailani Bin Tgk. Umar;

- Bahwa untuk saat ini sepengetahuan Terdakwa Mobil Daihatsu Xenia BL 1060 JI berada pada Sdra. Acmad Chariman Als Pak Amat;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdra. Acmad Chairiman Als Pak Amat dan hanya berkomunikasi Via Telepon;

- Bahwa terkait masalah ini pernah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan, saat itu keluarga Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang timbul akibat perkara ini, namun pihak Saksi Jailani Bin Tgk. Umar merubah kesepakatan awal sehingga Pihak keluarga Terdakwa tidak sanggup lagi;

- Bahwa awalnya sepakat ganti rugi keseluruhan Rp300.000.000. (tiga ratus juta rupiah), kemudian berubah menjadi Rp360.000.000. (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun selaku Suami Terdakwa tidak mengetahui jika mobil tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1,3 X warna hitam tahun 2018, dengan Nopol BL 1060 JI sekitar bulan April 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Print out Rekening Koran Bank BSI dengan nomor rekening 7167116315 periode 01 April 2023;

2. 1 (satu) buku BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) mobil Daihatsu Xenia 1,3 Warna hitam, tahun 2018 dengan Nomor Polisi BL 1060 JL, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK044674, Nomor Mesin INRF44 6073, Tahun 2018;

3. 1 (satu) kunci mobil Daihatsu Xenia.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani Pidana dalam perkara lain sehingga tidak dilakukan penahanan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda jenis Daihatsu Xenia 1,3 X M/T warna hitam metalik, tahun 2018, dengan Nopol BL 1060 JI yang di rental oleh Terdakwa melalui Saksi Jailani Bin Tgk. Umar;
- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk direntakan adalah Saksi Jailani Bin Tgk. Umar melalui Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun (suami Terdakwa) dengan di saksikan oleh Saksi Ade Saputra Bin Jailani;
- Bahwa mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda yang di rentalkan kepada Terdakwa melalui Saksi Jailani Bin Tgk. Umar tersebut merupakan mobil ke-16 yang Terdakwa rental dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar;
- Bahwa kronologis mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda dirental oleh Terdakwa bermula pada tanggal 12 Desember 2022 datang Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun datang kerumah/café milik Saksi Jailani Bin Tgk. Umar untuk meminta mobil yang sudah dipesan oleh Terdakwa melalui telepon, kemudian Saksi Jailani Bin Tgk. Umar menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1,3 X M/T warna hitam metalik, tahun 2018, dengan Nopol BL 1060 JI tersebut kepada Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun;
- Bahwa biaya sewa/rental mobil tersebut perhari Rp300.000. (tiga ratus ribu) dan dengan janji akan dibayar setiap 15 (lima belas) hari dan sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 21 April 2023 pembayara dari Terdakwa lancar, lalu pada tanggal 30 April 2023 sampai dengan sekarang tidak ada pembayaran dan mobil tersebut Terdakwa gadikan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi Tengku Syahrul Mukaram Bin T. Harun dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan kepada Saksi Tengku Syahrul Mukaram Bin T. Harun mobil tersebut merupakan milik orang lain yang dimintai bantu gadaikan karena pemilik perlu uang dan pada bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Terdakwa menebus mobil tersebut dengan cara alih gadai dari Saksi Tengku Syahrul Mukaram Bin T. Harun kepada Sdra. Acmad Chariman Als Pak Amat;

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan karena perlu uang untuk kebutuhan hidup dan Terdakwa memutar kembali uang hasil gadai mobil tersebut untuk menutupi uang sewa/rental mobil lainnya kepada Saksi Jailani Bin Tgk. Umar;

- Bahwa untuk saat ini sepengetahuan Terdakwa Mobil Daihatsu Xenia BL 1060 JI berada pada Sdra. Acmad Chariman Als Pak Amat, namun Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdra. Acmad Chairiman Als Pak Amat, Terdakwa hanya berkomunikasi Via Telepon;

- Bahwa yang membuat Saksi Jailani Bin Tgk. Umar yakin menyerahkan Mobil tersebut kepada Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah menyewa/rental 15 (lima belas) unit mobil kepada Saksi Jailani Bin Tgk. Umar dan Saksi Jailani Bin Tgk. Umar mengetahui juga jika Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun (Suami Terdakwa) berkerja sebagai Pegawai di Lemabaga Pemasarakatan Calang (Lapas Calang);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda akibat perbuatan Terdakwa tersebut ±Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selain mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda, masih ada 5 (lima) unit mobil lagi yang Terdakwa rental dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar yang belum dikembalikan;

- Bahwa Saksi Jailani Bin Tgk. Umar maupun Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengadaikan mobil tersebut;

- Bahwa mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda yang Saksi Jailani Bin Tgk. Umar sewakan kepada Terdakwa tersebut dilengkapi GPS (Global Positioning System), sehingga dapat dilacak keberadaannya, namun alat GPS (Global Positioning System) pada tersebut telah dimatikan sehingga tidak terdeteksi lagi dimana keberadaannya hingga saat ini;

- Bahwa total mobil yang Terdakwa rental dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar ada 18 (delapan belas) Unit dan semuanya Terdakwa gadaikan ke orang lain di Daerah Langsa;

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Perdamaian atau ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi Jailani Bin Tgk. Umar maupun Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur objektif yang menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” identik dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “barang siapa” adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian kata “barang siapa” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub



dalam suatu produk peraturan Perundang - undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi 1 (satu) orang subyek hukum yang didudukan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri bernama **Alfiza Binti Ponimin** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat Dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat Dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa menerangkan Identitas pada surat Dakwaan tersebut benar merupakan Identitas Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta -fakta hukum dan dakwan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai meskipun pada teks unsur pasal tersebut didahului dengan unsur "dengan sengaja dan melawan hukum", namun yang perlu terlebih dahulu untuk dipertimbangkan adalah apakah ada perbuatan **"memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, karena apabila kesengajaan terlebih dahulu dipertimbangkan maka akan dengan mudah terbaca arah terpenuhinya unsur ketiga karena sesungguhnya untuk mempertimbangkan unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" juga akan mempertimbangkan perbuatan memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga, mendahului unsur kedua;



Ad.3 Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda jenis Daihatsu Xenia 1,3 X M/T warna hitam metalik, tahun 2018, dengan Nopol BL 1060 JI yang di rental oleh Terdakwa melalui Saksi Jailani Bin Tgk. Umar;

Menimbang, bahwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk direntalkan adalah Saksi Jailani Bin Tgk. Umar melalui Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun (suami Terdakwa) dengan di saksikan oleh Saksi Ade Saputra Bin Jailani pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa kronologis mobil tersebut dirental oleh Terdakwa bermula pada tanggal 12 Desember 2022 datang Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun ke rumah/café milik Saksi Jailani Bin Tgk. Umar untuk meminta mobil yang sudah dipesan oleh Terdakwa melalui telepon, kemudian Saksi Jailani Bin Tgk. Umar menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1,3 X M/T warna hitam metalik, tahun 2018, dengan Nopol BL 1060 JI tersebut kepada Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Saksi Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun ke Aceh Besar untuk di serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Jailani Bin Tgk. Umar yakin menyerahkan Mobil tersebut kepada Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah menyewa/rental 15 (lima belas) unit mobil kepada Saksi Jailani Bin Tgk. Umar dan Saksi Jailani Bin Tgk. Umar mengetahui juga jika Saksi Rahmad Hidayat Bin M. Harun (suami Terdakwa) berkerja sebagai Pegawai di Lemabaga Pemasarakatan Calang (Lapas Calang);

Menimbang, bahwa mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda yang Saksi Jailani Bin Tgk. Umar sewa/rentalkan kepada Terdakwa tersebut dilengkapi GPS (Global Positioning System), sehingga dapat dilacak keberadaannya, namun alat GPS (Global Positioning System) pada mobil tersebut telah dimatikan sehingga tidak terdeteksi lagi dimana keberadaannya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Jailani Bin Tgk. Umar biaya sewa/rental mobil tersebut perhari Rp300.000. (tiga ratus ribu) dan akan dibayar setiap 15 (lima belas) hari dan sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 21 April 2023 pembayara dari Terdakwa



lancar, namun mulai tanggal 30 April 2023 sampai dengan sekarang tidak ada pembayaran dan mobil tersebut Terdakwa gadikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi Tengku Syahrul Mukaram Bin T. Harun sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tengku Syahrul Mukaram Bin T. Harun mobil tersebut merupakan milik orang lain yang dimintai bantu kepada Terdakwa untuk gadaikan karena pemilik perlu uang;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa menebus mobil tersebut dari Saksi Tengku Syahrul Mukaram Bin T. Harun dengan cara Terdakwa mengalihkan gadai mobil tersebut dari Saksi Tengku Syahrul Mukaram Bin T. Harun kepada Sdra. Acmad Chariman Als Pak Amat hingga saat ini keberadaan mobil tersebut tidak diketahui;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan gadai mobil tersebut karena perlu uang untuk kebutuhan hidup dan Terdakwa memutar kembali uang hasil gadai mobil tersebut untuk menutupi uang sewa/rental mobil lainnya kepada Saksi Jailani Bin Tgk. Umar;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda akibat perbuatan Terdakwa tersebut ±Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan selain mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda tersebut, masih ada 5 (lima) unit mobil lagi yang Terdakwa rental dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar yang belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, awalnya Terdakwa merental mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda tersebut dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan hingga saat ini mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "**memiliki sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau *opzettelijk*, merupakan satu – satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya.



Menimbang, bahwa pengertian dari “*opzet*” sebagai “*willens en wetens*” sebagai menghendaki dan mengetahui maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang benar – benar;

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) mengandung perbuatan “*willen en wetten*” yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, artinya perbuatan tersebut dilakukan atas kehendaknya serta harus disertai adanya kesadaran/mengerti (*witten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal dengan 3 (tiga) bentuk sikap batin, Pertama: kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) artinya seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu atau suatu keadaan tertentu, Kedua: kesengajaan dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) artinya seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu, dan Ketiga: kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*dolus eventualis*) artinya seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur objektif yang kedua dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ialah menguasai secara melawan hukum atau *zich wederrechtelijk toeigenen*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan etika, moral dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku di Masyarakat, dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa tersebut dipandang bertentangan dengan ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Drs P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya “Delik – delik husus kejahatan terhadap Harta Kekayaan” halaman-117, menjelaskan bahwa menguasai secara melawan hukum



mempunyai pengertian “Penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin yang berupa kesengajaan itu benar-benar ada pada Terdakwa, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu Terdakwa berbuat, dengan demikian sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir, yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan keadaan lahir untuk membuktikan adanya kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada unsur ketiga (*Ad.3*), bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti dalam pertimbangan Majelis Hakim pada unsur ketiga (*Ad.3*) tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas bahwasanya Terdakwa menyadari mobil yang Terdakwa gadaikan tersebut bukan miliknya melainkan mobil milik Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda yang Terdakwa rental dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar serta Terdakwa juga tidak ada izin dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar maupun Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda untuk menggadaikan mobil tersebut, sehingga sikap batin Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut sepenuhnya meyakini dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk menutupi biaya sewa/rental mobil lainnya kepada Saksi Jailani Bin Tgk. Umar, yang mana ada total 18 (delapan belas) unit mobil yang Terdakwa rental dari Saksi Jailani Bin Tgk. Umar dan semuanya Terdakwa gadaikan ke orang lain di Daerah Langsa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan **“dengan sengaja dan melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh Para Pencari Keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih kepada sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar Terdakwa yang nantinya menjadi Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan nantinya dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana. Dengan kata lain, suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri Terdakwa itu sendiri dan bukan sebaliknya yaitu membawa dampak yang buruk bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang ada dalam diri Terdakwa pada saat sebelum, saat dan sesudah melakukan tindak pidana sehingga pemidaan bersifat edukatif dan korektif dengan tetap mengedepankan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi Terdakwa di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim



berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 3 (tiga) lembar Print out Rekening Koran Bank BSI dengan nomor rekening 7167116315 periode 01 April 2023, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buku BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) mobil Daihatsu Xenia 1,3 Warna hitam, tahun 2018 dengan Nomor Polisi BL 1060 JL, Nomor Rangka MHKV5E A1JJK044674, Nomor Mesin INRF446073, Tahun 2018 dan 1 (satu) kunci mobil Daihatsu Xenia, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara berimbang bagi Terdakwa, Korban dan Masyarakat pada umumnya maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Tidak ada Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alfiza Binti Ponimin**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Print out Rekening Koran Bank BSI dengan nomor rekening 7167116315 periode 01 April 2023;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buku BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) mobil Daihatsu Xenia 1,3 Warna hitam, tahun 2018 dengan Nomor Polisi BL 1060 JL, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK044674, Nomor Mesin INRF44 6073, Tahun 2018;
 - 1 (satu) kunci mobil Daihatsu Xenia,
Dikembalikan kepada Saksi T. Faisal Isda Bin T. Daud Syah Isda;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Hasnul Fuad S.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian.,S.H., Yudhistira Gilang Perdana S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.Hendra Syahputra., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Andrian., S.H.

Hasnul Fuad., S.H.

Yudhistira Gilang Perdana., S.H

Panitera Pengganti,

T.Hendra Syahputra., S.H.